



PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : STANISLAUS DAPA NENU alias TAN;
Tempat lahir : Boawae;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/27 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Boawae, RT. 003. Kelurahan Natanage,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,
Provinsi NTT;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara kelas II B, Bajawa, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Banding sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 7 Oktober 2020, Nomor: 7/PID-SUS-Anak/2020/PT.Kpg., terkait penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, Reg. Perk. Nomor: PDM-21/NGADA/Epp.2/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Boawae, Rt. 003, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan tersebut dilakukan Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN terhadap Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5156/VIII/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada saat sedang acara adat di rumah Bapak FORUS di Boawae, Rt. 003 Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA disuruh oleh saksi THERESIA TEDA WEA untuk membawa piring kerumahnya Bapak FORUS.

Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA saat kembali dari rumah Bapak FORUS tersebut, melalui bagian belakang rumahnya Opa BIE, kemudian Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA melihat Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN sudah berdiri di pintu belakang rumahnya Opa Bie dan kemudian Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN memanggil Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA untuk mendekat, setelah itu ketika Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA mendekat, Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN memegang lengan tangan kanan Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA dengan menggunakan tangan kanan pelaku, kemudian Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN menarik Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA untuk masuk ke dalam rumahnya Opa BIE melalui pintu belakang dan setelah di dalam rumah Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN menutup pintu belakang dan Anak STANISLAUS DAPA NENU Alias TAN menarik Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA menuju kamar tidur dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba di dalam kamar Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN mendorong tubuh Anak Korban GIOVANIA ULE Alias NIA sehingga langsung tertidur terlentang di atas tempat tidur dan kemudian Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN langsung menaiki tubuh Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA dan duduk di atas perutnya, kemudian tangan kiri Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN langsung menutupi mulut Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA dan kemudian Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN memasukkan tangan kanannya kedalam baju milik Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA dari arah bagian bawah baju tersebut dan langsung memegang dan meremas-remas payudara bagian kanan Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA secara berulang-ulang dan ketika Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA hendak membuka celana Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA, pada saat itu Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA langsung mendorong tubuh Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN sehingga Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN turun dari perut korban dan langsung berdiri.

Bahwa kemudian Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA bangun dan langsung lari keluar dari kamar dan rumah tersebut menuju rumah saksi KANIA dan kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi KANIA, dan setelah mendengar cerita kejadian tersebut, saksi KANIA langsung menuju ke Loka adat yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah saksi KANIA untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada ayah Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA yaitu saksi Wilheminus Roga ayah. Setelah mendengar cerita dari saksi KANIA tersebut, saksi Wilheminus Roga langsung menuju kerumah Opa BIE untuk mencari Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN namun pada saat itu tidak menemukan Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN, kemudian Wilheminus Roga dan Anak Korban GIOVANIA ULE alias NIA langsung menuju ke Kantor Polsek Boawae untuk melaporkan peristiwa tersebut guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor II/VRH/BLN JULI/TH2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maria Karmelita Bogastim dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan umur lima belas tahun dengan hasil : Kepala tidak tampak bekas goresan, jejas atau memar, payudara: tidak tampak kelainan, bekas luka dan jejas atau memar di payudara bagian kiri dan kanan.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.PDM-21/NGADA/Epp.2/08/2020 tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di dinas sosial kabupaten ngada selama 6 (enam) bulan.
5. Barang Bukti :
1 (satu) potong baju kaos warna putih bercorak garis-garis warna abu abu;
1 (satu) helai kain adat Kabupaten Ende berwarna coklat bermotif bunga-bunga berwarna kuning.
Dikembalikan kepada anak korban GIOVANIA ULE alias NIA.
6. Menetapkan agar Anak STANISLAUS DAPA NENU alias TAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 21 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak STANISLAUS DAPA NENU Alias TAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna putih bercorak garis-garis warna abu-abu dan 1 (satu) helai kain adat kabupaten ende berwarna coklat bermotif bunga-bunga berwarna kuning, dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permintaan Banding, Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 23 September 2020, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Anak pada tanggal 23 September 2020;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding, Nomor: 4/Akta.Pid. Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 23 September 2020, bahwa Jurusita telah memberitahukan kepada anak tentang pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 September 2020, seperti tertuang pada Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 1/Akta.Pid-Sus.Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 23 September 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 24 September 2020;

Memperhatikan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing, Nomor 4/Pid-Sus.Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 23 September 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa namun kedua belah pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut, seperti tertuang pada Risalah Tidak Membaca Berkas Perkara, masing-masing Nomor 4/Pid-Sus.Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 30 September 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjw, dijatuhkan tanggal 21 September 2020, dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua anak. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Pembanding, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bjw, tanggal 21 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan anak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga telah sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan atau pembedaan sebagai upaya terakhir, sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum, seperti tertuang pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding tersebut pada pokoknya hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sehingga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Anak pelaku juga tidak melakukan perdamaian dengan korban atau keluarga korban. Sehingga mohon kepada Hakim Tingkat Banding kiranya memutuskan sesuai surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak oleh Hakim Tingkat Pertama, sudah cukup adil dan bijaksana, sebab sudah memperhatikan tingkat kesalahan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak memang perlu diperberat pidananya seperti ditegaskan pasal 82 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. Namun karena perkara *a quo*, pelakunya juga anak maka Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik anak korban maupun anak pelaku;

Menimbang, bahwa lagi pula perkara ini sebatas perbuatan cabul, anak pelaku hanya meramas payudara korban meski dilakukan dengan cara kekerasan. Pada saat anak pelaku hendak menurunkan celana dalam korban, anak korban berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, masa pidana penjara selama 10 bulan dipandang cukup signifikan untuk memberi efek pembelajaran bagi anak menyadari perbuatannya sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa anak dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, wajib membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 2 dan 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo.Pasal 193 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A ayat (2) Undang Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2020/ PN.Bjw, tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding;
- Membebani anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 oleh **F. Willem Saija, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu Panitera Pengganti **Wellem Odja, S.H.**, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti

ttd.

Wellem Odja S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

Nip. 19600815 198403 1 012.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)